

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	76/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
<p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN</p>	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS</p> <p><u>Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013</p>
	NAMA SOP	SOP SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN (STD-B)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017		1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.		Berkas Permohonan Izin: 1. Data Keterangan Pemilik : a. Nama b. Tempat tanggal Lahir c. Nomor KTP d. Alamat 2. Data Unit Pengolahan : a. Nama b. Lokasi c. Kapasitas Produksi d. Jenis Bahan Baku] e. Sumber Bahan Baku f. Jenis Produksi g. Tujuan Pasar